



PUTUSAN

Nomor 486/Pdt.G/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

IRMA PHOENNA BINTI FUADI, tempat dan tanggal lahir, Blang Pha, 05 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Blang Pha, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2023 memberikan kuasa kepada Muzakir, S.H., dan Zurriatina, S.H., Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada KANTOR MUZAKIR, S.H & PARTNERS, beralamat di Jl. Medan-B. Aceh, Gp. Paya Beurandang, Tanah Luas-Lhoksukon-Aceh Utara, Kode Pos 24387 dengan domisili elektronik zakir.8965@gmail.com., sebagai sebagai **Penggugat**;

Lawan

M. Nasir bin Arahman Sarong, tempat dan tanggal lahir, Tanjong Siron, 08 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Tanjong Siron, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan register perkara Nomor 486/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 18 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari senin tanggal 24 Januari 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0016/16/I/2022 bertanggal 24 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Blang Pha Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara lebih kurang selama 7 (tujuh) hari, setelah itu tinggal bersama di rumah Orang tua tergugat di Gampong Tanjong Siron Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireun selama 5 (lima) bulan, kemudian penggugat keluar dari rumah orang tua tergugat dan pulang kerumah orangtuanya karena sudah tidak ada lagi kenyamanan dan kecocokan dalam rumah tangga, sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan lamanya;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia kurang lebih hanya selama 4 (empat) bulan, karena sejak bulan juni tahun 2022, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mulai pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering dalam perselisihan dan tidak saling peduli satu sama lain serta jarang dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - 5.1. Tergugat jarang memberi kepedulian dan perhatian untuk penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - 5.3. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat;
 - 5.4. Tergugat sering marah-marah terhadap penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, penggugat keluar dari rumah orang tua tergugat karena sudah tidak ada lagi kenyamanan dan kecocokan dalam rumah tangga, sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menyayangi, masing-masing pihak mengurus diri sendiri dan telah saling tidak memperdulikan lagi satu sama lain, sehingga telah nyata-nyata keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak dapat terwujud;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian baik oleh keluarga dan perangkat gampong setempat, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, karena Tergugat selaku suami tidak melaksanakan dengan baik tanggung jawab dan kewajibannya dalam menjaga kehidupan rumah tangga, Tergugat telah menyia-nyiakan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (M.NASIR BIN ARAHMAN SARONG) kepada Penggugat (IRMA PHOENNA BINTI FUADI)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1108094505930003 tertanggal 01-09-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0016/16/I/2022 tertanggal 24 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108093108200001 tertanggal 31-08-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

B. Saksi.

1. Jarjani bin Abdullah, Umur 48 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Desa Blang Pha, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, saksi adalah Imum Gampong, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun saksi tidak pernah melihatnya secara langsung;
- Bahwa saksi hanya tahu masalah Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh KDRT dan nafkah saat upaya perdamaian saksi lakukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Muhammad Faisal bin Hasbuh, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Blang Pha, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, saksi adalah Kepala Dusun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa saat saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah KDRT dan nafkah;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/MS.Lsk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri yang disebabkan sebagaimana telah dijabarkan dalam duduk perkara yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak ... yang lalu. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1., s.d. P.3., dan 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P.1., s.d. P.3., yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Januari 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya berbunyi "*menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat dalil - dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* M. NASIR BIN ARAHMAN SARONG (Tergugat) terhadap IRMA PHOENNA BINTI FUADI (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 810.000,00 (*delapan ratus sepuluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah oleh Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Frandi Alugu, S.H.I., dan Ismail, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Musmulliadi, S.H.I., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Riki Dermawan, S.H.I

Panitera Pengganti

Frandi Alugu, S.H.I

Musmulliadi, S.H.I.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 60.000,00
3. Panggilan	:	Rp 680.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah).